

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK-DELIK PEGAWAI NEGERI ATAU  
PENYELENGGARA NEGARA, HAKIM, DAN ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM  
YANG MENERIMA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. LUKI SAMAD**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK-DELIK PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA, HAKIM, DAN ADVOKAT/ PENASIHAT HUKUM YANG MENERIMA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**

**M. LUKI SAMAD**

Skripsi ini membahas mengenai adanya kekacauan dan kerancuan pengaturan terhadap delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999). Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimanakah ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, dan bagaimanakah penerapan/implementasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab ruang lingkup permasalahan tersebut, yaitu pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, terdapat kerancuan dan kejanggalan dalam pengaturan UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua ruang lingkup permasalahan. Pertama, adanya ketentuan

ganda terhadap Pasal penyuaipan (pasif) bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum. Kedua, adanya kekacauan/hilangnya delik berkualifikasi bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap, padahal delik-delik suap bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang diatur UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 tersebut seharusnya adalah delik berkualifikasi. Selanjutnya, penerapan dan implementasi dari ketentuan delik-delik terkait Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap yang diatur dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 tersebut, telah menimbulkan suatu disparitas penjatuhan pidana yang signifikan, ketentuan tersebut juga menyebabkan adanya multi tafsir, penerapannya menjadi bersifat subyektif, dan tidak mempunyai batasan-batasan yang jelas terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur secara ganda tersebut.

Saran dalam penelitian ini, seharusnya UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 sesegera mungkin direvisi dengan lebih memperhatikan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar, diantaranya *structure* (struktur hukum), *substance* (materi hukum), dan *culture* (budaya hukum). Selain itu, dalam suatu proses penegakan hukum pidana diperlukan pula jaminan dan penguatan terlaksananya prinsip *due process of law*, dan perlindungan Hak asasi manusia (HAM) bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci :

Delik, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Hakim, Advokat/Penasihat Hukum, Suap, Korupsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK-DELIK PEGAWAI NEGERI  
ATAU PENYELENGGARA NEGARA, HAKIM, DAN  
ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM YANG MENERIMA SUAP DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 *JO.* UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Oleh**

**MUHAMMAD LUKI SAMAD**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

**: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK-DELIK  
PEGAWAI NEGERI, PENYELENGGARA  
NEGARA, HAKIM, DAN ADVOKAT/PENASIHAT  
HUKUM YANG MENERIMA SUAP DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001  
Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Luki Samad**

No Pokok Mahasiswa : 1312011216

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP196003101987031002

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP198607022010122003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H**

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Diah Gustinlati, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum,**

**Arnen Yasin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196206221987031005**



*(Handwritten signatures of Dr. Maroni, Dona Raisa Monica, and Diah Gustinlati)*

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Januari 1995, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari kasih sayang Ibundaku Himawati Kardjono dan Ayahandaku Lukmannul Hakim Samad.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2006. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2010, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) undangan pada tahun 2013.

Pada bulan Januari sampai Februari tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II di Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

## ***Bismillahirrahmanirrahim***

*Alhamdulillahirrobbil'amin*, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Penghembus segala kebaikan dalam hidupku.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang tuaku tercinta

***“Ayahanda Lukmannul Hakim Samad dan Ibunda Himawati Kardjono”***

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Semoga Allah SWT mempertemukan kami dan keduanya dalam Jannah-Nya kelak.

Kupersembahkan pula untuk Abang dan Adikku Zakky Ikhsan Samad dan Talitha Salsabila  
Samad

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dikala suka maupun duka.

Karena kasih sayang, perhatian, dukungan,

Pengorbanan serta do'a dari kalian semua yang tiada henti,

Aku dapat mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universita Lampung.

Walau sampai habis umurku, tidak akan pernah mampu

kubalas semua itu dengan apapun di dunia ini,

sebesar apapun nilainya.

Almamater tercinta yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

Almamater Hijau yang selalu kubanggakan sebagai saksi bisu perjalananku

dari GSG menuju GSG.



## **MOTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

**(Al-Qur'an Surat Al-Insyirah, Ayat 5-8)**

”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”.

**(HR. Ibnu Abdil Barr)**

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”

**(Khalifah Ali bin Abi Talib)**

Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik.

**(Mario Teguh)**

Visi tanpa melakukan aksi hanya sebuah mimpi. Aksi tanpa disertai dengan visi, hanya akan membuang waktu. Tetapi visi yang diikuti aksi Akan mengubah Dunia.

**(Joel Barker)**

“Memulai sesuatu harus dengan doa dan keyakinan bahwa kita pasti berhasil. Keyakinan itu akan mendorong kita untuk bertindak dengan sebaik2nya.”

**(Muhamad Luki Samad)**

"Taklukan dunia dan Raih Kesuksesan dunia serta akhirat dengan lima hal: Iman, Taqwa, Ilmu Pengetahuan, Kerja Keras, dan Ridho Kedua Orang Tua."

**(Muhammad Luki Samad)**

Ya ALLAH, jadikanlah perjuangan dan kerja kerasku saat ini sebagai saksi dan cerita untuk kesuksesanku di masa depan”

**(Muhamad Luki Samad)**

“Hati2, pengetahuan yang salah, akan lebih berbahaya daripada ketidaktahuan.”

**(Muhamad Luki Samad)**

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Dik-Delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum Yang Menerima Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran selama proses perkuliahan dan terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran selama

proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran selama proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran selama proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., Bapak Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. dan Ibu Gustina Aryani, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ibundaku Himawati Kardjono dan Ayahandaku Lukmannul Hakim Samad yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai kapanpun agar penulis dapat menggapai sukses di dunia tanpa meninggalkan dan melupakan akhirat serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga.

11. Teristimewa pula kepada abang dan adikku Zakky Ikhsan Samad, dan Talitha Salsabila Samad yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka berdua.
12. Wanita spesial Siti adhitia yang telah menemani, memberikan motivasi, dan menjadi tempat berbagi keluh kesah atas sampai saat ini serta sama-sama memiliki kegigihan dan cita-cita yang sangat tinggi untuk dapat diwujudkan di kemudian hari nanti.
13. Seluruh keluarga besarku (Alak-alak, Om dan Tante, Sepupu, Keponakan) yang telah memberikan doa, motivasi, dan masukan-masukan agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung.
14. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang telah ditanamkan.
15. Mbak Aswati, Bu de, Bang ijal dan Babeh Narto atas bantuan dan fasilitas selama kuliah dan penyusunan skripsi.
16. Sahabat-Sahabat (Brother) Yan Andrean, Kevin Abellio Pratama, Ahmad Rizqi, dan M Rizki Arif, semoga kita akan sukses di masa mendatang, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan dan hidayah pada kita.
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku mendapatkan gelar S.H yang sudah seperti keluarga, M Guntur H.T, Muhammad Faresi, Nugraha Aditama, Qomarudin Edi Supono, M Fachri Rezza, Ridho Pratama, Ferry Irawan, Sandy Nauval, Wahyu Olan Saputra, Acta Yoga Pratama, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini baik dari senang maupun susah kita selalu bersama, semoga kita akan sukses di masa mendatang, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan dan hidayah pada kita.

18. Semua kawan-kawan Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya karena keterbatasan media namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat dari penulis kepada kawan-kawan semua. Bersama kalian, kulewati saat-saat manis dan pahit perjalanan ini. terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini.
19. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis,

**Muhammad Luki Samad**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	21
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	23
B. Perumusan Delik-Delik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berasal Dari KUHP .....	26
C. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	29
D. Delik-Delik Penyuaapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Delik-Delik Pegawai negeri atau penyelenggara negara dan Hakim yang menerima suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	43
B. Penerapan Delik-Delik Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, Hakim, Dan Advokat/Penasihat Hukum Yang Menerima Suap Di Indonesia .....	66

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara harafiah korupsi memang merupakan sesuatu kejahatan yang sangat seirus dan lintas negara. Seperti yang dikutip dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>1</sup> Terminologi korupsi pada awalnya tidak dikenal di Indonesia. Perihal tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan pengembangan/perluasan dari tindak pidana suap dan kejahatan jabatan sebagaimana sebelumnya telah diatur dan di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”).

Korupsi menjadi istilah hukum (*legal term*) untuk pertama kalinya sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer tanggal 09 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 01 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Konsideran dari peraturan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 mengatakan:<sup>2</sup>

“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 9

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 36

segera menetapkan suatu tat acara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.....dan seterusnya.”

Rumusan korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer di atas ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.<sup>3</sup> Secara harafiah dalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957.

Keberlakuan Peraturan Penguasa Militer di atas tidaklah bertahan lama, dimana pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957 mulai diberlakukan sebagai pengganti *Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg*, dirasakan bahwa peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi itu juga harus diganti. Oleh karenanya, dikeluarkanlah Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (PEPERPU) Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana Dan Pemilikan Harta Benda sebagai peraturan penggantinya.<sup>4</sup> Namun, berlakunya PEPERPU ini nyatanya hanya meliputi daerah-daerah yang dikuasai oleh

---

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001), hlm. 13

<sup>4</sup> Hermien Hadiati, Koeswadji, *Korupsi Di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994) hlm. 41

Angkatan Darat saja, dan tidak berlaku bagi daerah-daerah lainnya yang tidak dikuasai oleh Angkatan Darat.<sup>5</sup>

Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut di atas juga sifatnya hanya bersifat insidentil atau dalam keadaan darurat, dan sifatnya temporer yang berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Oleh sebab itu, dalam keadaan normal maka ketentuan tersebut perlu dicabut, namun jika dirasa masih dibutuhkan maka haruslah dilegitimasikan dalam bentuk suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai korupsi. Pada awalnya, untuk mengakomodir hal tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.<sup>6</sup>

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tidaklah bertahan lama, muncul desakan-desakan lebih kuat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya menuntut adanya perubahan serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tersebut. Sehingga akhirnya, pada tanggal 29 Maret 1971 kembali disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini berlaku cukup lama dengan kurang lebih 28 tahun, namun usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 masih dirasa belum memperoleh hasil yang signifikan dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga Pemerintah kembali merevisinya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 54

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU PTPK 31/1999”).

Keberlakuan UU PTPK 31/1999 ini awalnya memunculkan harapan dan optimisme baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, akan tetapi nyatanya Undang-Undang ini hanya kurang lebih dua tahun dan kembali direvisi, karena dirasa perlu ada instrumen khusus tambahan untuk memperkuat keberlakuan UU PTPK 31/1999. Perubahan tersebut terjadi setelah Baharuddin Lopa menjabat Menteri Kehakiman sekitar bulan maret 2001, cita-citanya bersama Andi Hamzah menciptakan ketentuan pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera direalisasikan dengan membentuk tim yang terdiri atas antara lain Baharuddin Lopa, Adnan Buyung Nasution, Romli Atmasasmita, Abdulgani Abdullah, Natabaya, Indriyanto seno Adji, dll. Jadi, maksud semula untuk mengubah UU PTPK 31/1999 hanyalah menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian.<sup>7</sup> Setelah melalui berbagai pembahasan dan perdebatan, pada akhirnya disahkanlah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU PTPK 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999”).

Berdasarkan hal di atas, bahwa terdapat sejarah panjang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di atas yang dimulai dari Peraturan Penguasa Militer tanggal 09 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957 sampai dengan berlakunya UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Namun, jika ditelaah lebih jauh unsur-unsur delik yang diatur Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara umum

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67

adalah perluasan delik suap dan delik jabatan yang diatur dalam KUHP. Bahkan banyak ketentuan KUHP, seutuhnya kembali disalin sebagai rumusan dalam delik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan penambahan dan pengaturan sanksi pidana yang lebih berat. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dan diperhatikan, karena terdapat ketidakkonsistenan dan kekacauan dalam penyusunan sanksi pidana dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Hal tersebut terutama mengenai ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap, sebagaimana halnya dalam Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 12 huruf c dan d UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

Ketidak konsistenan dan kekacauan terhadap delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap tersebut, terjadi pada penyalinan pasal, dan penyusunan sanksi pidananya. Hal tersebut, dikarenakan terdapat beberapa rumusan delik suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 yang sebelumnya berasal dari pasal-pasal di KUHP, disalin secara ganda (dua kali) dengan ancaman pidana yang jauh berbeda. Adanya penyalinan ganda tersebut sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 419 KUHP yang disalin dua kali dalam Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 420 KUHP yang juga telah disalin dua kali menjadi pasal 6 Ayat (2), dan Pasal 12 huruf c dan d.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, "Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)", Makalah, Jakarta, 2013, hlm. 3

Ketentuan Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP (penyuapan pasif) merupakan suatu jenis delik berkualifikasi.<sup>9</sup> Oleh sebabnya, jika ketentuan tersebut disalin dan diterapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya unsur dan ancaman pidananya dibuat dalam bentuk delik berkualifikasi pula. Faktanya, penyusunan dan penerapan delik berkualifikasi KUHP tersebut yang disalin dan diatur kembali dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 justru menunjukkan kekacauan dan menjadi hilang (karena diatur secara ganda/dua kali dan memuat ancaman pidana yang jauh berbeda) dalam penerapan ancaman pidananya, sehingga tidak lagi bernilai sebagai delik berkualifikasi.

Ketidak konsistenan tersebut dapat terlihat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pasal 11 (berasal dari Pasal 418 KUHP) yang ancaman pidananya maksimum 5 tahun penjara, seharusnya berkualifikasi dengan Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 12 huruf a dan b (disalin dua kali dari Pasal 419 KUHP), dan Pasal 6 Ayat (2) atau Pasal 12 huruf c dan d (disalin dua kali dari Pasal 420 KUHP).

Ancaman pidana di Pasal 5 Ayat (2) hanya memuat ancaman pidana penjara maksimum selama 5 tahun penjara, yang mana artinya tidak sesuai kualifikasinya, karena ancaman pidananya justru sama dengan ketentuan pasal 11 (padahal seharusnya berkualifikasi). Sedangkan dalam Pasal 12 huruf a dan b yang memiliki ketentuan dan redaksi yang sama dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2),

---

<sup>9</sup> Delik berkualifikasi adalah bentuk-bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak) seperti : pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana dan lain-lain. Lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005), hlm. 109

justru memuat ancaman pidana yang berbeda dan jauh lebih tinggi, yaitu dengan ancaman pidana maksimum sampai 20 tahun penjara.

Ketentuan delik berkualifikasi selanjutnya, sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf c dan d yang redaksi pasalnya juga jelas-jelas sama, juga memiliki ancaman pidana yang jauh berbeda. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) mengancam pidana penjara maksimum sampai 15 tahun penjara, sedangkan ketentuan Pasal 12 huruf c dan d memuat ancaman minum 4 tahun dan maksimum 20 tahun penjara.

Berdasarkan hal di atas, jelas terlihat ketidakkonsistenan dan kekacauan dalam pengaturan delik bagi pegawai negeri/penyelenggara negara dan Hakim yang menerima suap. Hal ini jelas menjadi tidak sesuai sebagaimana pertimbangan dalam konsideran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ingin menjamin suatu kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup> Akan tetapi, faktanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tersebut justru menimbulkan ketidakpastian, multi tafsir dan berbagai permasalahan lainnya, karena banyak ketentuan yang justru tumpang tindih dan memiliki disparitas yang sangat jelas.

Disparitas sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 20 Tahun 2001*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Bagian Menimbang huruf b

dan Hakim yang menerima suap di atas tentunya dapat menimbulkan masalah terutama dalam aspek penerapannya dan penjatuhan hukumannya. Permasalahan tersebut jika tidak disikapi dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/kesewenang-wenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum, dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya menjelaskan yang pada hakekatnya disparitas akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan berupa demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat dari yang lain dalam suatu kasus serupa.<sup>11</sup>

Adanya disparitas dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ancaman pidana terhadap delik-delik bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU TPK 20/2001 *jo.* 31/1999 dapat kita jumpai dalam berbagai putusan terkait yang ada. Hal tersebut setidaknya dapat kita jumpai dalam contoh Perkara atas nama Bachrul Ullum Putusan Mahkamah Agung No. 1136 K/PID.SUS/2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 5/PID.SUS/2011/PT.BTN *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1884/Pid.B/2010/PN.TNG)<sup>12</sup>, dan Perkara atas nama Tommy Hindratno (Putusan Mahkamah Agung No.1515 K/Pid.Sus/2013 *jo.* Putusan

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung; PT. Alumni, 2005), hlm. 54

<sup>12</sup> Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung No. 1136 K/PID.SUS/2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 5/PID.SUS/2011/PT.BTN, jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1884/Pid.B/2010/PN.TNG*, diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 10 November 2017



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.18/PID/TPK/2013/PT.DKI *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.<sup>13</sup>

Pada perkara atas nama Bachrul Ullum yang merupakan anggota DPRD Kab.Tangerang periode tahun 2004-2009, ia dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena dianggap telah menerima janji, dan menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana perbuatannya tersebut jelas bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPRD. Bachrul Ullum dikenakan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Sedangkan, dalam perkara atas nama Tommy Hindratno yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ia dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, serta uang pengganti sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Tommy Hindratno dianggap telah menerima hadiah melalui perantara James Gunaryo sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Uang tersebut sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Oleh Mahkamah Agung, perbuatan Tommy Hindratno tersebut dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 12 huruf b UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

---

<sup>13</sup> Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung No.1515 K/Pid.Sus/2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.18/PID/TPK/2013/PT.DKI, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST*, diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 10 November 2017

Berdasarkan contoh dua perkara di atas, terlihat bahwa terdapat disparitas pidana yang sangat jauh berbeda antara perkara Bachrul Ullum yang dianggap melanggar Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, dan perkara Tommy Hindratno yang dianggap melanggar Pasal 12 huruf b UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Padahal, antara Pasal 5 Ayat (2) dengan Pasal 12 huruf b UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 memiliki inti delik yang sama, namun keduanya dibedakan dengan ancaman pidana minimum dan maksimum khusus yang sangat jauh berbeda.

Penerapan ketentuan delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 tersebut, pada akhirnya dikhawatirkan akan lebih bersifat subjektif pada penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jika hal tersebut terjadi tentunya akan membahayakan bagi sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, dan dapat melanggar hak-hak dasar para pelaku korupsi yang dilindungi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan, proses penegakan hukum pidana haruslah dilakukan dan didasarkan atas tindakan yang proporsional, obyektif, adil, dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik-Delik Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, Hakim, Dan Advokat/Penasihat Hukum Yang Menerima Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999?
- b. Bagaimanakah penerapan/implementasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi regulasi, dan implementasi dari ketentuan mengenai delik-delik pegawai negeri atau penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 selaku ruang lingkup kajian hukum pidana. Objek penelitian ini adalah regulasi delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, dan putusan-putusan Pengadilan terkait penerapan dan penjatuhan hukuman terhadap delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan/implementasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi delik-delik suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, khususnya terkait delik-delik Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap. Selain itu, penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan/implementasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

#### b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>14</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Berikut beberapa kerangka teori terkait penelitian skripsi ini:

##### 1) Politik Hukum Pidana

Istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal politik, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Menurut Marc

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.125.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.124

Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan Perundang-Undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>16</sup>

Politik kriminal berupa Peraturan Perundang-Undangan (*legal substance*) mengenai korupsi sudah setidaknya sebanyak 8 (delapan) kali mengalami pembaharuan semenjak Indonesia merdeka. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang harus diakomodir/dirubah/ditambah oleh pembuat kebijakan. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dilakukan dengan main-main, namun sayangnya masih banyak hambatan-hambatan baik secara teknis maupun non teknis yang terjadi, seperti halnya mengenai regulasinya sendiri yang multi tafsir atau tidak jelas sehingga praktiknya menimbulkan kebingungan dan ketidak konsistenan dalam penerapan regulasinya yang ada.

## **2) Teori Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan,

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1

menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>17</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>19</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1983), hlm 5

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,1983), hlm. 24

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni,1992), hlm. 91

### 3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Penegakan hukum pidana dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>20</sup> Sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi (*pre-adjudication*), tahap ajudikasi (*adjudication*), dan tahap purna-ajudikasi (*post-adjudication*).<sup>21</sup> Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksana pidana penjara.<sup>22</sup>

Teori penegakan hukum pidana ini penting, terutama guna melihat dan membandingkan penerapan/implementasi dari delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 jo. 31/1999, sebagaimana rumusan permasalahan kedua dari skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), hlm. 84

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013), hlm. 275

<sup>22</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Ind. Hill Co, 2008), hlm. 23.



### 3) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan atau membuat putusan haruslah dilandasi dengan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus pula didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sebagaimana tertuang dalam pasal 183 dan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”), bahwa harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>23</sup>

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada unsur materiil dan formil serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sehingga didapatkan suatu hasil yang optimal dan terjadinya kesinkronan atau kesesuaian terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pasal 6 Ayat (2): “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” dan
2. Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU RI Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, Pasal 183 dan 184

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU RI Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Pasal 6 Ayat (2) dan 8 Ayat (2)

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.<sup>25</sup> Teori pertimbangan Hakim dalam skripsi ini diperlukan guna membahas dan melihat pandangan Hakim dalam melihat permasalahan terhadap delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, khususnya sebagaimana rumusan masalah kedua skripsi ini.

## 2. Kerangka Konseptual

Guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan:

- 1) Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>26</sup>
- 2) Delik dalam bahasa Belanda disebut istilah *delict* atau *strafbaar feit*. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latindelictum. KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya *strafbaar feit*. Namun, timbul masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit* menjadi peristiwa

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 9

pidana, Karena Utrecht menterjemahkan *feit* sebagai suatu peristiwa.<sup>27</sup> Jadi pada intinya, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana atau yang disebut juga delik.<sup>28</sup>

- 3) Korupsi menurut Ermansjah Djaja, ada tujuh tipologinya, yaitu:<sup>29</sup>(1) Tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara, (2) Tipe tindak pidana korupsi “suap” yang terkait dengan suap-menyuap, baik yang menyuap (*active omkoming*) maupun yang disuap (*passive omkoming*), (3) Tipe tindak pidana korupsi “pemerasan”, (4) Tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan”, (5) Tipe tindak pidana korupsi “gratifikasi”, (6) Tipe tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan dan pemufakatan”, (7) Tipe tindak pidana korupsi “lainnya.”
- 4) Suap secara etimologis berasal dari bahasa Perancis, yaitu *briberie* yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa latin disebut *briba* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan pada pengemis suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut inti/bentuk dasar dari tindak pidana korupsi..<sup>30</sup>Suap pada penulisan ini dibatasi dalam ruang lingkup penerima suap yang berkaitan dengan delik beserta sanksi dan subjeknya sebagaimana

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 95

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 96

<sup>29</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 60-62

<sup>30</sup> BPHN, "Pidana Suap", [http://www.bphn.go.id/data/documents/bidang\\_pidana\\_suap.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf), diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 13.46 Wib, hlm. 2

dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b dan Pasal 12 B UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

- 5) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam pengertian tindak pidana korupsi adalah sebagaimana meliputi: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal/fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>31</sup>
- 6) Penyelenggara Negara sendiri meliputi: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: (1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU RI Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387, Pasal 1 angka 2

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, UU Nomor 28 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851, Pasal 2

Usaha Milik Daerah; (2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; (3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; (4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (5) Jaksa; (6) Penyidik; (7) Panitera Pengadilan; dan (8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.<sup>33</sup>

- 7) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang beradadalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>35</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini guna mempermudah dan memahami isi skripsi ini secara keseluruhan. Hal tersebut sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Bagian Penjelasan Pasal 2 angka 7

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU RI Nomor 8 Tahun 1981, *Loc.Cit.*, Pasal 1 butir 8

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU RI Nomor 48 Tahun 2009, *Loc.Cit.*,Pasal 1 angka 5

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dan penjabaran dari latar belakang masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian tindak pidana korupsi, perumusan delik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari KUHP, tindak pidana korupsi dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, dan delik-delik penyuapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

## **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>36</sup> Korupsi dalam Kamus Ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, pemalsuan.<sup>37</sup>

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527

<sup>37</sup> Partantanto.P.A., Al Barry, M.D., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 375

Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>38</sup>

Pengertian korupsi sebenarnya memiliki pengertian yang sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>39</sup> Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

Pengertian korupsi salah satunya dapat kita temui dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi adalah:<sup>41</sup>

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

---

<sup>38</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 342-347

<sup>39</sup> BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999), hlm. 257

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 2

<sup>41</sup> IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis: Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 10



- b. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan keberlakuan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 juga menjelaskan tentang Pengertian korupsi, sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib
- f. Barang siapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam Ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 di atas kemudian dicabut keberlakuannya dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian kembali diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 20/2001 jo. 31/1999). Dalam

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, UU RI Nomor 3 Tahun 1971, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Pasal 1

<sup>43</sup> IGM. Nurdjana, dkk, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23

ketentuan UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 tidaklah dapat kita temukan secara spesifik pengertian tentang korupsi.

Memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, maka akan secara jelas dan tegas terlihat mengenai bagaimana tindak pidana korupsi yang dimaksud. Tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini dikelompokan 7 bentuk korupsi, yang diantaranya adalah:<sup>44</sup>

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara (Pasal 2 dan 3).
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 37,12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d).
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c).
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f).
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h).
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i).
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi/Pemberian Hadiah (Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 c).

## **B. Perumusan Delik-Delik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berasal Dari KUHP**

Pengaturan tindak pidana korupsi pada dasarnya sudah diatur sejak lama di Indonesia, namun belum secara tegas menggunakan istilah korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perkembangan yang berasal dari jenis tindak pidana dalam jabatan dan tindak pidana suap yang sebelumnya sudah lebih diatur dalam KUHP. Jika kita tinjau sejarah Perundang-Undangan pidana korupsi, bagaimanapun juga perlu kita menengok jauh ke belakang yaitu kepada KUHP (*Wetboek van*

---

<sup>44</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit.*, hlm. 2

*Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP merupakan suatu kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai asas konkordasi.<sup>45</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sampai UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999) menerapkan dan menyalin ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP sebagai suatu unsur tindak pidana korupsi. Bahwa terdapat 19 buah Pasal dari KUHP yang ditarik masuk sebagai pengaturan yang sama jenisnya kedalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali dalam hal sanksinya yang diatur sendiri dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>46</sup>

Rumusan delik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (dari huruf a sampai huruf i) dan Pasal 13 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, sebagian besarnya merupakan salinan yang berasal dari KUHP. Rumusan delik yang disalin dari KUHP tersebut mencakup ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Sedangkan ketentuan delik yang disusun sendiri, baik dimulai dari Peraturan Penguasaan Perang Pusat sampai dengan berlakunya UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 hanyalah ketentuan Pasal 2, 3, dan 13 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.<sup>47</sup>

Jika ditilik perumusan deliknya, ada dua sumber perumusan delik, yaitu yang bersumberkan dari pasal-pasal KUHP yang ditarik sebanyak 13 buah dan

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, *Op. Cit.*, hlm. 29

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>47</sup> Andi Hamzah, "Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)", *Loc.Cit.*, hlm. 3

ditambah 6 buah pasal yang dinaikkan pidananya dan perumusan dari pembentuk Undang-Undang sendiri hanya sebanyak 7 buah perumusan delik (dalam 4 buah Pasal). Dengan demikian perumusan delik dari KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak 74%. Beberapa pasal-pasal KUHP yang ditarik sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menarik 13 buah pasal dari KUHP melalui Pasal 1 Ayat (1) sub c, yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435, KUHP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tetap menarik pasal-pasal yang disalin dari KUHP tersebut, namun dipisah sesuai dengan sanksinya. UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 juga turut menyalin seluruh bunyi rumusan delik yang berasal dari KUHP tersebut, dan kemudian mencabut pasal-pasal yang disalin dari KUHP tersebut. Namun, dalam penyalinan delik-delik yang berasal dari KUHP tersebut pada UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 terdapat beberapa penyalinan ganda/pengulangan, seperti Pasal 12 huruf a dan b (penyuapan pasif) mengulang ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dengan ancaman pidana yang jauh berbeda, dan Pasal 12 huruf c mengulang rumusan Pasal 6 Ayat (2) dengan ancaman pidana yang jauh berbeda. Selain itu, terdapat sanksi pidana yang sama terhadap ketentuan delik berkualifikasi, seperti halnya dalam Pasal 12 huruf a dan b (dulunya Pasal 418, dan 419 KUHP) yang seharusnya sanksinya lebih ringan daripada ketentuan Pasal 12 huruf c (dulunya Pasal 420 KUHP), karena ketentuan tersebut seharusnya merupakan delik berkualifikasi.
- b. Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP, yang merupakan delik umum berkaitan dengan korupsi tetap ditarik dengan menaikkan ancaman pidananya.

Jadi pada hakikatnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mengikuti sistem KUHP, yang setiap pasal tersebut memiliki ancaman pidananya yang berbeda. UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, tetap mengadopsi dan menyalin sebagian besar ketentuan delik-delik yang berasal dari KUHP sebagaimana di atas, namun terdapat perubahan-perubahan mengenai ancaman

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, *Op. Cit.*, hlm. 26-28

pidananya dan mengenai hilangnya ketentuan delik berkualifikasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP.

**C. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999)**

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 menjadi lebih luas. UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

**1. Kerugian keuangan negara**

Pasal 2 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999:<sup>50</sup>

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Namun, terhadap Pasal 2 dan 3 UU

<sup>49</sup> Mudzakkir, dan Kawan-Kawan, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 18-25

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU RI Nomor 20 Tahun 2001, *Loc.Cit.*, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 telah terjadi perubahan makna, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa frase “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>51</sup>

## 2. Penggelapan dalam jabatan

Pasal 3 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 menyatakan:<sup>52</sup>

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Namun, sekarang MK menghilangkan frase “dapat” tersebut pada Pasal 3 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

---

<sup>51</sup> M. Dani Pratama Huzaini, "Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Pasca UU Tipikor diberlakukan, terdapat berbagai masalah hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU RI Nomor 20 Tahun 2001, *Loc.Cit.*, Pasal 3

### 3. Suap-menyuap

Ketentuan yang mengatur mengenai suap menyuap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

### 4. Pemborong Perbuatan curang

Pasal 7 Ayat (1) UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999:<sup>53</sup>

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Rumusan korupsi pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

### 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999:<sup>54</sup>

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. ... e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1)

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 12

bagi dirinya sendiri; f. .... i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

## 6. Gratifikasi

Pasal 11 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999:<sup>55</sup>

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 23 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 Pasal 12 B:<sup>56</sup>

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 11

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 12 B



ketentuan sebagai berikut:: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 24 dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999:<sup>57</sup>

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah Merintanggi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 12 C

memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.

#### **D. Delik-Delik Penyuapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Ketentuan mengenai delik suap, yang berasal dari KUHP tersebut secara spesifik terjabarkan dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d.<sup>58</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 5 Ayat (2):<sup>59</sup>

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 6 Ayat (2):<sup>60</sup>

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

<sup>58</sup> KPK, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 4

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU RI Nomor 20 Tahun 2001, *Loc.Cit.*, Pasal 5 Ayat (1) dan (2)

<sup>60</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 6 ayat (2)

- 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Ketentuan Pasal 11:<sup>61</sup>

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Ketentuan Pasal 12 huruf a, b, c dan d:<sup>62</sup>

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

<sup>61</sup>*Ibid.*, Pasal 11

<sup>62</sup>*Ibid.*, Pasal 12 huruf a, b, c dan d

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan terutama berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal regulasi delik-delik suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, khususnya terkait delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar, terutama dari sudut peraturan Perundang-undangan terhadap permasalahan yang dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

untuk mendapat gambaran tentang pendapat mereka terkait penerapan dalam permasalahan yang akan diteliti, dan wawancara dengan Akademisi guna mengetahui bagaimana sudut pandanginya terhadap keberlakuan dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 di Indonesia.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.<sup>63</sup> Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait untuk mendapat gambaran tentang bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Akademisi mengenai bagaimana penerapan/implementasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 di Indonesia.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.12.

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
  - 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda.
  - 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960).
  - 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
  - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

### C. Metode Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.<sup>64</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Penulis melakukan penelitian langsung kelapangan berupa wawancara langsung pada pihak yang terkait untuk dapat menunjang pembahasan permasalahan yang lebih luas dan lengkap. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	: 1 Orang
2. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang+
Total Jumlah Narasumber	<u>3 Orang</u>

<sup>64</sup> Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.178



## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan:

#### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan Perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

#### b. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditunjukkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

### 2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan adat tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. **Klasifikasi Data**

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. **Sistematisasi Data**

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

**E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, terdapat kerancuan dan kejanggalan dalam pengaturan UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua ruang lingkup permasalahan. Pertama, adanya ketentuan ganda terhadap Pasal penyusunan (pasif) bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) menjadi diatur ganda/dua kali pada Pasal 12 huruf a dan b UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, dan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) yang juga diatur secara ganda/dua kali pada Pasal 12 huruf c dan d UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Pasal-pasal yang diatur ganda tersebut mempunyai inti delik yang sama, namun memiliki perbedaan dari segi ancaman pidananya yang jauh berbeda satu sama lainnya.

Kedua, adanya kekacauan/hilangnya delik berkualifikasi bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap. Sebagaimana diketahui, bahwa delik-delik suap bagi

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang diatur UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 tersebut sebelumnya berasal/disalin dari pasal-pasal yang ada di KUHP, yaitu Pasal 418 KUHP yang disalin menjadi Pasal 11 UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, Pasal 419 KUHP yang disalin dua kali menjadi Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 12 huruf a, b UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999, serta Pasal 420 KUHP yang juga disalin dua kali menjadi Pasal 6 Ayat (2), dan Pasal 12 huruf c, d UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999. Permasalahan utamanya disini adalah pengaturan Pasal 418, 419, 420 KUHP tersebut merupakan ketentuan pidana yang berjenjang sesuai dengan bobot dan kualifikasi delik atau merupakan delik berkualifikasi, namun setelah disalin kedalam pasal-pasal di UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 ketentuan delik berkualifikasinya menjadi kacau dan hilang.

2. Penerapan dan implementasi dari ketentuan delik-delik terkait Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap yang diatur dalam UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 tersebut, telah menimbulkan suatu disparitas penjatuhan pidana yang signifikan, ketentuan tersebut juga menyebabkan adanya multi tafsir, penerapannya menjadi bersifat subyektif, dan tidak mempunyai batasan-batasan yang jelas terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur secara ganda tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut berakibat menjadi hilangnya nilai-nilai kepastian hukum, dan nilai-nilai keadilan yang diharapkan dan ingin dituju oleh Pembuat UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999.

## **B. Saran**

1. Saran oleh penulis seharusnya UU PTPK 20/2001 *jo.* 31/1999 sesegera mungkin direvisi dan disusun kembali sesuai dengan kebijakan dan arah perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting, agar kebijakan formulasinya dan penerapannya menjadi sesuai dan selaras dengan fungsi dan tujuan hukum yang berlaku.
2. Kedepannya, agar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bisa mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, memiliki kepastian hukum, tidak menimbulkan multi tafsir, dan berdaya guna di masyarakat, maka penting bagi para Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk lebih memperhatikan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar, dengan benar-benar memperhatikan aspek-aspek *structure* (struktur hukum), *substance* (materi hukum), dan *culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat. Selain itu, dalam proses penegakan hukum pidananya diperlukan pula jaminan dan penguatan agar terlaksananya prinsip *due process of law*, dan perlindungan Hak asasi manusia (HAM) bagi para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat mereka mempunyai hak-hak yang harus dihormati, dan dijamin sebagaimana amanat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, utamanya untuk dapat memperoleh suatu kepastian hukum dengan penjatuhan hukuman yang berkeadilan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. 1999
- Chazawi. Adami, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang. Bayumedia Publishing. 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1995
- Djaja. Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 2010
- Farida. Maria, dan Tim. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. 2008
- Fuady. Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung. Refika Aditama. 2009
- Hadiati. Hermien, Koeswadji. *Korupsi Di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1994
- Hamzah. Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1984
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cetakan ke-II. Jakarta. Yarsif Watampone. 2005

- \_\_\_\_\_. *KUHP & KUHPA*. Jakarta. Rineka Cipta. 2011
- \_\_\_\_\_. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Hartanti. Evi, *Tindak pidana korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Hasibuan. Albert, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1997
- Irianto. Tata, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2004
- Irwan Pandjaitan. Petrus., dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta. Ind. Hill Co. 2008
- KPK. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. KPK. 2006
- L. Tanya. Bernard, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing .2010
- M. Friedman. Lawrence, *American Law an Introduction, Second Edition, cetakan pertama. Penerjemah Wishnu Basuki*. Jakarta. Tatanusa. 2001
- Mudzakkir, dan Kawan-Kawan. *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT. Alumni, 2005
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1992
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Undip. 1995
- Nawawi Arief. Barda, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana. 2008
- Nurdjana. IGM. *Korupsi & Illegal Loging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. 2005
- \_\_\_\_\_. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis: Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005

- P.A., Partantanto., Al Barry, M.D. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya. Arkola. 1994
- Poerwodiminto. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1976
- Prodjohamidjojo. Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999)*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. 2001.
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1983
- Reksodiputro. Mardjono, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Jakarta. Komisi Hukum Nasional RI. 2013.
- Rifai. Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet I. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Saleh. Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru. 1987
- Sianturi. S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta. Alumni Ahaem- Petehaem. 1989
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1983
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1986
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang. Yayasan Sudarto FH UNDIP. 1990
- Widhayanti. Erni, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*. Yogyakarta. Liberty. 1998

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU RI Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi*. UU RI Nomor 3 Tahun 1971. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19



\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU RI Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU RI Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU RI Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU RI No. 12 Tahun 2011. Lembaran Negara RI Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234

### **Makalah Dan Tesis:**

Sonata Lukman. *Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*". Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia. 2013

Andi Hamzah. "Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)". Makalah. Jakarta. 2013

### **Internet:**

BPHN. "Pidana Suap". [http://www.bphn.go.id/data/documents/bidang\\_pidana\\_suap.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf). diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 13.46 Wib

M. Dani Pratama Huzaini. "Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Pasca UU Tipikor diberlakukan, terdapat berbagai masalah hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami->

kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor. diakses pada tanggal 11 Oktober 2017

Aryo Putranto Saptohutomo. "Hukuman soal suap rancu, UU Tipikor harus segera direvisi", <https://www.merdeka.com/peristiwa/hukuman-soal-suap-rancu-uu-tipikor-harus-segera-direvisi.html>. diakses pada tanggal 14 November 2017

### **Putusan Pengadilan:**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung No. 1136 K/PID.SUS/2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 5/PID.SUS/2011/PT.BTN, jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1884/Pid.B/2010/PN.TNG.* diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 10 November 2017

\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Agung No.1515 K/Pid.Sus/2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.18/PID/TPK/2013/PT.DKI, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.* diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 10 November 2017